

Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990

Bobi Darmawan¹, Olivia Anggie Johar^{2*}

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
e-mail: bobidarwaman1234@gmail.com¹, oliviaanggiejohar@unilak.ac.id²

Abstract

The issue in this topic is how the Pekanbaru City law enforces the wildlife trade, which is based on Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. What are the challenges of law enforcement against wildlife trade in Pekanbaru City as outlined in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems? This research is a sociological legal research that uses data collection tools in the form of interviews. The conclusion of this article is that law enforcement against wildlife trade in Pekanbaru City has not been carried out optimally because there is still illegal wildlife trade in the jurisdiction of Pekanbaru. The existence of illegal wildlife trade activities proves this. Stumbling blocks for law enforcement Regulations that are no longer up to date are the cause of the prohibition of wildlife trade. Therefore, the legal umbrella number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems must be updated immediately, because they are no longer relevant to the times, and the existing sanctions can be seen. As not giving a sense of justice to resources, ecosystems and nature Uniform perception among law enforcement officers is also important to obtain a judicial process that provides a sense of justice. Improvements and additions to these facilities and infrastructure include educated and skilled human resources, adequate equipment, and adequate finances, including facilities and infrastructure to support and streamline the activities of law enforcement officers in preventing or carrying out repressive activities in the context of saving nature. its resources and ecosystem Increase legal awareness through legal counseling on protected animal species and sanctions for wildlife trade.

Keywords: Trade, Wildlife, Illegal, Pekanbaru

Abstrak

Isu dalam topik ini adalah bagaimana penegakan hukum Kota Pekanbaru terhadap perdagangan satwa liar, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Apa saja tantangan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di Kota Pekanbaru yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari artikel ini adalah penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di Pekanbaru Kota belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat perdagangan satwa liar ilegal di wilayah hukum Pekanbaru. Adanya aktivitas perdagangan satwa liar ilegal membuktikan hal tersebut. Batu sandungan penegakan hukum Peraturan yang tidak lagi up to date menjadi penyebab pelanggaran perdagangan satwa liar. Oleh karena itu, payung hukum nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus segera dimutakhirkan, karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dan terlihat sanksi yang ada. Sebagai tidak memberikan rasa keadilan terhadap sumber daya, Ekosistem dan alam Persepsi yang seragam di antara aparat penegak hukum juga penting untuk mendapatkan proses peradilan yang memberikan rasa keadilan. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, peralatan yang memadai, dan keuangan yang memadai, antara lain sarana dan prasarana untuk mendukung dan mengefektifkan kegiatan aparat penegak hukum dalam mencegah atau melakukan kegiatan represif dalam rangka penyelamatan alam. sumber daya dan ekosistemnya Meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum jenis satwa yang dilindungi dan sanksi perdagangan satwa liar.

Kata kunci: Perdagangan, Satwa Liar, Ilegal, Pekanbaru

1. PENDAHULUAN

Konten naskah memuat bagian-bagian Pendahuluan, Metode Penerapan, Hasil dan Ketercapaian Sasaran, Kesimpulan, Ucapan Terimakasih, dan Daftar Pustaka. Pastikan dalam konten naskah, kecuali pada bagian ucapan terima kasih, tidak mengandung identitas personal maupun afiliasi para penulis.

Secara garis besar bagian pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan, dan kajian literatur. Penulis dituntut mengemukakan secara kuantitatif potret, profil, dan

kondisi khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian. Dapat digambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Paparkan pula potensi yang dijadikan sebagai bahan kegiatan penelitian. Penulis diminta merumuskan masalah secara konkrit dan jelas pada bagian ini. Jelaskan tujuan yang hendak dicapai pada kegiatan penelitian.

Bagian ini didukung kajian literatur yang dijadikan sebagai penunjang konsep penelitian. Penulis dituntut menyajikan kajian literatur yang primer (referensi artikel jurnal dan prosiding konferensi) dan mutakhir (referensi yang dipublikasikan dalam selang waktu 10 tahun terakhir). Kajian literatur tidak terbatas pada teori saja, tetapi juga bukti-bukti empiris. Perkaya bagian pendahuluan ini dengan upaya-upaya yang pernah dilakukan pihak lain. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang merupakan hilirisasi dari hasil penelitian, dapat berupa hasil penelitian sendiri maupun peneliti lain.

Keanekaragaman hayati Indonesia dianggap sebagai salah satu tempat termudah untuk melakukan kejahatan terhadap satwa liar. Dengan keanekaragaman hayatinya yang beragam, Indonesia juga dianggap sebagai salah satu yang paling rawan kejahatan terhadap satwa liar. Data menunjukkan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati kontraproduktif dengan kondisi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini, terutama untuk satwa liar yang populasinya telah punah. Kondisi ini didukung oleh Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang mencakup 185 spesies mamalia, 121 spesies burung, 32 spesies reptil, 32 spesies amfibi, dan 145 spesies ikan terancam punah. Hilangnya atau berkurangnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kejahatan terhadap satwa liar akan berdampak pada ketahanan pangan, risiko kerusakan ekosistem, dan kesehatan manusia.

Profauna menyebutkan, setidaknya ada dua penyebab kepunahan satwa liar di Indonesia, yang pertama adalah pengurangan dan perusakan habitat, dan yang kedua adalah perburuan dan perdagangan satwa liar. Hilangnya kawasan hutan merupakan faktor utama kepunahan satwa liar ini. Daratan Indonesia dilaporkan memiliki hutan 84 persen (sekitar 162 juta ha) pada 1950-an, tetapi pemerintah sekarang mengklaim bahwa luas hutan Indonesia adalah sekitar 138 juta hektar.

Kegiatan Perburuan merupakan penyebab lain yang membahayakan kelestarian satwa liar selain dari perdagangan satwa liar itu sendiri. Berdasarkan hasil pemantauan dan rekapitulasi *Wildlife Crime Unit (WCU)* pada tahun 2012-2014, 80% dari perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia berasal dari perburuan di alam (*illegal poaching*). Faktanya, perburuan merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan satwa liar dibandingkan berkurang atau rusaknya habitat.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal yang mengatur tentang larangan membunuh satwa yang dilindungi pada Pasal 21 Ayat (2) a yang berbunyi, "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Namun sayangnya undang-undang tersebut masih sangat lemah dan sanksi yang diberikan juga terkesan sangat ringan. Dapat diperhatikan pada Pasal 21 ayat 2 dan 40 ayat 2 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mengakomodir jerat pidana bagi pihak yang memperdagangkan satwa liar, akan tetapi sanksinya tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Perburuan berbagai jenis satwa yang dilindungi dan satwa langka masih banyak terjadi di Indonesia. Dari hasil survei perburuan satwa tersebut, Riau menjadi basis utama daerah yang berpotensi memicu perdagangan ilegal bertaraf internasional. Seperti yang diketahui saat ini perburuan, perdagangan maupun penyelundupan satwa liar di Riau makin marak hingga mengancam populasi satwa langka.

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa merupakan suatu upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa tersebut. Dari data-data di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini dan dipandang banyak kelemahan karena sudah terlalu lama, mulai dari soal keterwakilan ekosistem kawasan konservasi yang rendah sampai sanksi pidana yang sangat rendah sehingga tidak dapat mengcover perkembangan kejahatan keanekaragaman hayati di Indonesia khususnya di Riau. Terlebih

lagi sanksinya tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera. Data KLHK hingga 2014, banyak peneliti asing ke Indonesia untuk meneliti satwa liar akan tetapi aturan untuk itu masih sangat belum memadai, sehingga diperlukannya revisi untuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kota Pekanbaru?, apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Kota Pekanbaru? dan apakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Kota Pekanbaru?

2. METODE

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana efektivitas hukum tersebut berlaku dalam masyarakat dan mengelompokkan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Sumber data berasal dari hasil wawancara dari sampel Kabid Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Polisi Kehutanan (Polhut) Kota Pekanbaru, Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Riau. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggambarkan dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di pandang belum maksimal karena masih terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal wilayah hukum Pekanbaru. Salah satu usaha dalam mengatasi perdagangan satwa liar yang dilakukan secara terorganisir, pihak BBKSDA akan melakukan Intelejen pada penjualan satwa yang dijual secara online yang sering kali terbukti tidak memiliki berkas lengkap atau perdagangan ilegal. Pengawasan ini dilakukan dengan mengerahkan pihak intelejen untuk melakukan pengawasan yang tersamarkan agar tidak dapat dikelabui oleh pedagang yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak hanya perdagangan satwa liar saja, jika masyarakat ditemukan memelihara satwa yang dilindungi maka satwa tersebut harus dikembalikan ke penangkarnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UU Nomor 5 tahun 1990 peraturan pemerintah nomor 447 tentang Satwa yang dilindungi dan ketentuan cara pemanfaatannya, jadi untuk pemanfaatannya hanya bisa dilakukan oleh lembaga konservasi. Lembaga konservasi yang akan mengurus izinya dan melalui menteri konservasi itu dapat didirikannya taman satwa, taman safari, kebun binatang atau penangkaran dan pusat rehabilitasi.

Perdagangan satwa liar yang paling sering dijumpai di Daerah Riau sangat bermacam macam yang biasanya tergantung pada hobi masyarakat, ada gading gajah, burung, kulit harimau. Yang artinya kegiatan ini tidak bisa dipastikan fokus satu spesies saja akan tetapi banyak, dan kejahatan ini masih banyak terjadi dan itu bisa sangat terselubung melalui penjualan online.

Polda Riau dengan konsep operasional manajemen kepolisian Subdit IV Direktorat Reskrimsus, melakukan penyelidikan dengan mencari suatu peristiwa yang diduga ada kaitannya dengan satwa liar, menganalisa peristiwa tersebut apakah benar atau tidak adanya unsur pidana dengan satwa liar dijual, sehingga perlu melakukan penyidikan. Pasar merupakan salah satu tempat yang banyak melakukan peristiwa perdagangan, baik itu perdagangan satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, sehingga yang menjadi objek UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya ini adalah satwa liar yang dilindungi.

Polda Riau akan melakukan penyidikan jika ditemukan adanya unsur penjualan satwa liar yang dilindungi dan akan langsung ditindak lanjuti dengan melakukan "upaya paksa penangkapan" baik pelaku dan barang bukti satwa tersebut. Polda Riau juga telah banyak menangani kasus seperti ini

dan yang terakhir terjadi pada bulan Maret tahun 2021 yaitu kasus perdagangan burung betet, dan sebelumnya ada juga kasus penjualan gading gajah dan harimau.

Jadi jika ditemukan adanya indikasi pemeliharaan maka Polda Riau akan melakukan koordinasi dulu dengan BBKSDA, jika hanya satu ekor satwa liar maka bisa diberikan semacam sepersuasif kepada yang memeliharanya, hanya saja hal tersebut berlaku jika yang memelihara tersebut mau menyerahkan ke BBKSDA/ pemerintah untuk dilakukan karantina sebelum dilepas liarkan. Contoh dia memelihara burung cendrawasih/burung kakak tua jumlahnya satu ekor maka Polda Riau akan menjelaskan bahwa hewan ini di lindungi, biasanya jawabannya kooperatif dari masyarakat. Mereka biasanya akan menyerahkan hewan tersebut jika telah ada aktifitas perdagangan, sehingga akan ada unsur keuntungan dari jual beli, lain hal dengan pemeliharaan sendiri, itu beda dalam segi hukum, bisa kita lihat walaupun di dalam pasal 21 ayat 2 memiliki dan menyimpan tetapi masih sangat mungkin secara persuasif diberikan dahulu.

Perdagangan satwa liar ilegal dapat berjalan dengan beberapa cara dan berbagai macam modus-modus yang dapat dilakukan oleh pedagang satwa liar ini, mereka melakukan berbagai macam cara untuk menutupi penjualan mereka dan agar tidak terjerat oleh hukum yang berlaku, modus-modus tersebut biasa berjalan dengan baik menipu beberapa petugas dan masyarakat agar perdagangan tersebut dapat terus tetap berjalan. Modus perdagangan ilegal satwa liar ini terus berkembang dalam masyarakat dengan sangat rapih dan telah terorganisir dengan mengikuti situasi yang ada. Modus-modus tersebut yang seringkali terjadi, yaitu:

- a. Pemalsuan Jenis (dengan memalsukan keterangan jenis dan informasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta atau kemasan)
- b. Pencampuran jenis satwa yang ilegal dan dengan yang legal untuk dapat menyamarkan satwa yang tidak legal bertujuan untuk mengelabui petugas.
- c. Pemanfaatan kapal penumpang
- d. Penyalahgunaan dengan modus adat dan tradisi (berlindung di balik kepentingan adat)
- e. Penyembunyian satwa liar diantara barang antik, dan satwa liar dijadikan sebagai bagian dari perhiasan atau produk-produk yang bernilai seperti kuku, taring harimau, taring hiu, cakar harimau, dan lain-lain.

Modus- modus tersebut dilakukan hanya untuk mengelabui petugas dan menutupi perdagangannya dengan modus tersebut, pada dasarnya masyarakat telah mengerti dan memahami peraturan yang telah diatur namun beberapa masyarakat masih ada yang melakukan hal-hal tersebut seperti melalui online dan atau berdagang langsung, yang padahal satwa liar dan satwa yang dilindungi tidak boleh di buru, ditangkap, diperdagangkan dalam keadaan hidup ataupun mati.

Kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar yang sampai saat ini masih sering terjadi membuktikan bahwa betapa lemahnya penegakan hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam perdagangan ilegal satwa liar dan satwa yang dilindungi merupakan faktor dari lembaga pengawasannya, lembaga yang berwenang dalam menangani pengawasan tersebut ialah BKSDA, lembaga ini memiliki tujuan untuk menjaga Sumber Daya Alam di negara Indonesia, agar tetap terjaga dengan baik beserta Ekosistemnya, namun dalam menjalankan tugasnya masih saja terjadi perdagangan yang illegal yang tidak jelas pelegalannya. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangan satwa liar yang dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, sebagai berikut:

- a. Faktor Undang-Undang

Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya membuat sanksi pidana yang cukup berat akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan belum berjalan efektif. Pada kenyaaannya penegakan hukum dilakukan dengan pemberian ancaman penjara yang jauh lebih ringan dari pada yang tercantum dalam undang-undang, sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku, dengan demikian pelaku dapat saja mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terkait satwa yang dilindungi seperti Harimau Sumatera yang sudah jelas termuat dalam perundang-undangan. Upaya-upaya konservasi/ perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dan keanekaragaman hayati terus didengungkan namun pada kenyataannya hanya terbatas pada upaya saja sangat tidak memadai apabila tidak didukung oleh peran dan penegakan yang nyata dari sejatinya yang berhak memberikan atau berhak menegakkan hukum tersebut.

b. Faktor penegakan hukum

Mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum itu sendiri merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam penegakan hukum. Hal ini karena jika penegak hukum memiliki karakter profesional dan moral yang baik, tentu mereka akan menegakkan hukum dengan baik dan sempurna. Jika penegak hukum tidak memiliki sikap profesional, maka supremasi hukum tidak dapat ditegakkan, terbukti. Dalam penanganan kasus kejahatan terhadap hewan, nilai kerugian yang harus ditanggung tidak terbatas pada kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga kerugian ekosistem. Faktor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang membatasi denda sampai dengan 200 juta rupiah juga menjadi salah satu penyebab rendahnya pidana denda yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 khususnya terhadap ketentuan pidana.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Kenyataannya hal tersebut sampai sekarang masih belum bisa terpenuhi sehingga menjadi faktor utama dalam hambatan yang dialami oleh petugas di lapangan, yakni kurangnya petugas yang dapat memberikan penyuluhan, sedangkan dalam melaksanakan penyuluhan tersebut petugas harus mendatangi rumah-rumah yang jumlahnya cukup banyak, kekurangan personil, keterbatasan anggaran serta sarana prasarana serta dalam pelaksanaan penyidikan petugas sendiri harus menerima permintaan terlebih dahulu dari Balai Gakkum agar dapat ikut serta dalam pelaksanaan penyidikan. Banyaknya pelabuhan di provinsi Riau khususnya di Pekanbaru baik pelabuhan resmi atau pelabuhan tikus yang dimanfaatkan masyarakat untuk penyelundupan satwa liar dan juga sebagai tempat pergerakan atau transportasi antara daerah, kota ataupun pulau serta provinsi. Selain itu juga terkait anggaran biaya yang terbatas sehingga menyebabkan pengawasan tidak bisa dilakukan sampai ke titik tertentu seperti ke seluruh area kawasan desa-desa dan pelabuhan-pelabuhan. Pelabuhan yang sering terlibat pengangkutan perdagangan satwa liar yaitu pelabuhan Kota Dumai, Bengkalis, Tembilahan, Sungai Duku dan Bandara di Pekanbaru. Sehingga nantinya jika terjadi kasus perdagangan satwa liar di tempat-tempat tersebut maka tidak bisa menurunkan seluruh personil karena begitu banyaknya pelabuhan di Pekanbaru terutama di Riau.

d. Faktor masyarakat

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hewan yang dilindungi. Banyaknya masyarakat yang belum sadar terhadap pentingnya pengawetan jenis satwa yang dilindungi undang-undang ini dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait jenis-jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat yang sudah tahu terkait sanksi yang berlaku dan hukuman yang berat yang akan diterima oleh pelaku penjualan satwa liar secara ilegal, tetapi masih bandel dan keras kepala sehingga tidak menyadari bahwa pentingnya satwa liar di lindungi tersebut bagi ekosistemnya.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem di Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan cara segera memperbaiki undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yang menjadi payung hukum, Karena sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang ada, dan sanksi yang ada dipandang tidak memberi rasa keadilan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem. Penyeragaman persepsi antar penegak hukum juga sangat diperlukan untuk mendapatkan proses peradilan yang memberikan rasa keadilan. Perbaikan dan penambahan sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya sarana dan prasarana untuk menunjang dan melancarkan kegiatan aparat penegak hukum dalam mencegah ataupun melakukan kegiatan represif untuk menyelamatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peningkatan kesadaran hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi, dan sanksi yang didapatkan apabila melakukan perdagangan satwa liar secara ilegal.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di Kota Pekanbaru belum dilakukan secara maksimal karena masih terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal wilayah hukum Pekanbaru. Ini dibuktikan dengan masih adanya aktifitas perdagangan satwa liar secara illegal. Salah satu usaha dalam mengatasi perdagangan satwa liar yang dilakukan secara terorganisir, pihak BBKSDA akan melakukan Intelijen pada penjualan satwa yang dijual secara online yang sering kali terbukti tidak memiliki berkas lengkap atau perdagangan ilegal. Pengawasan ini dilakukan dengan mengerahkan pihak intelijen untuk melakukan pengawasan yang tersamarkan agar tidak dapat dikelabui oleh pedagang yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar adalah terkait peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu perlu disegerakan untuk memperbarui undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yang menjadi payung hukum, Karena sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang ada, dan sanksi yang ada dipandang tidak memberi rasa keadilan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem. Penyeragaman persepsi antar penegak hukum juga sangat diperlukan untuk mendapatkan proses peradilan yang memberikan rasa keadilan. Perbaikan dan penambahan sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya sarana dan prasarana untuk menunjang dan melancarkan kegiatan para aparat penegak hukum dalam mencegah ataupun melakukan kegiatan represif untuk menyelamatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peningkatan kesadaran hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi, dan sanksi yang didapatkan apabila melakukan perdagangan satwa liar secara illegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Dwidjoseputro, Ekologi Manusia dengan Lingkungannya, Erlangga: Jakarta, 1994
- Hadi S Alikodra, Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi (Rangkuman) September, 2012.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, (Jakarta: Erlangga, 1995).
- Marpaung Leden, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya", Sinar Grafika Jakarta, 1997.
- Mochammad Indrawan, Biologi Konservasi, Jakarta, Obor Indonesia, 2017.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika: Jakarta, 2006.
- Nyoman Wijana, Ilmu Lingkungan, Yogyakarta, Graha Ilmu Nopember, 2014.
- Rachmad K Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rosek Nursahid, "Mengapa Satwa Liar Punah?", ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000).
- Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika 2008.
- Sembiring & Adzkiya Satuan: *Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara*, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982.
- Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Rajawali press, Jakarta, 2011.
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2011).
- Tim Prima Pena, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", Gita Media Press, Jakarta. 2007.
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- USAID, *Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assessment of the Current Knowledge, Trends and Priority Actions*, 2015
- Widada, Sri Mulyati, dkk, Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alma Hayati Dan Ekosistemnya, Departemen Kehutanan ,Jakarta, 2006.

- Wiratno,dkk, Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional, Jakarta, The Gibon Foundation, 2011.
- Andaya, BW; The Unity of Southeast Asia: Historical Approach and Questions, dalam Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 28, No. 1.
- Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. & Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H., Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 02, Nomor 02, Desember 2015.
- Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Departemen Kehutanan, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 2007-2017.(Jakarta, 2007).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Kehati, Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri, Malang, 2000.
- Kementerian Kehutanan, Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013.(Jakarta, Juli 2014).
- Lisa Auhara, “Dampak Illegal Logging Terhadap Perlindungan Hukum Satwa yang Dilindungi”, Leg Administratum, Vol I No 1 (Januari 2013-Maret 2013).
- Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Lanskap Politik yang Berubah. Institut Studi Asia Tenggara. 2003.ISBN 9812302123.
- Sejarah Daerah Riau, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tri Rahayu, perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar (studi pada wildlife rescue centre, pengasah kulon progo Yogyakarta, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.8/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Pasal 1 angka 2 Nomor: P.52/Menhut-Ii/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 Nomor : P.31/Menhut-Ii/2012 Tentang Lembaga Konservasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar Petugas-Petugas Perlindungan dan Pengelola Satwa.



Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim) is licensed under a [Creative Commons Attribution International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)